

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Putri Widia Ningsih *¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
pw326154@gmail.com

Gadis Prasiska Sembiring

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
gadisprasiska@gmail.com

Reh Bungana Beru Perangin-angin

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Maulana Ibrahim

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

Sexual harassment is an act that is detrimental and damages a person's dignity, and can occur in various places and situations, whether in the family, workplace or in public places. Legal protection for victims of sexual harassment is very important to maintain the security and welfare of society. This research aims to determine the legal protection provided to victims of sexual harassment in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that legal protection for victims of sexual harassment is regulated in Article 5 and Article 6 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Apart from that, the establishment of victim protection institutions and increasing legal sanctions are also effective ways to provide legal protection for victims of sexual harassment.

Keywords: Protection, Victims, Sexual harassment

Abstrak

Pelecehan seksual adalah tindakan yang merugikan dan merusak martabat seseorang, dan dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di tempat umum. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pembentukan lembaga perlindungan korban dan peningkatan sanksi hukum juga merupakan cara yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Pelecehan seksual

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah tindakan merugikan yang melanggar martabat manusia dan dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, baik di keluarga, di tempat kerja, atau di tempat umum. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang ditawarkan kepada korban pelecehan seksual di Indonesia. Kekerasan merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau berupa perbuatan mengancam atau melecehkan menghasilkan langkah-langkah nyata yang menyebabkan kerusakan fisik, material atau bahkan kemungkinan menyebabkan kematian seseorang. Kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga secara tidak langsung menyerang kondisi mental korbannya. Trauma korban yang mengalami kekerasan seksual tidak mudah untuk dihapus dibandingkan dengan Kekerasan fisik yang juga dideritanya memang diperlukan cukup lama bagi korban untuk pulih dari kejadian yang dialaminya. (Paradiaz & Soponyono, 2022)

Pelecehan seksual sendiri dapat ditafsirkan sebagai terjadinya rayuan seksual, yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual tidak selalu berbentuk fisik, tetapi bisa juga berbentuk secara lisan. Oleh karena itu, pelecehan seksual bisa saja terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya: Pemerkosaan, menyentuh tubuh orang lain, sengaja mengolok-olok atau bercanda tentang sesuatu yang berbau seksual dan pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, melakukan gerakan seksual dengan tangan atau ekspresi wajah, suara yang bersifat seksual dan, masih banyak lainnya.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat merugikan korbannya. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di tempat umum maupun di rumah. Faktor-faktor yang meningkatkan tindak pidana kekerasan seksual antara lain; Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan korban dan melanggar hak asasi manusia. Kurangnya penegakan hukum. Penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual masih kurang efektif. Banyak pelaku kekerasan seksual tidak dihukum berat. Minimnya perlindungan hukum. Korban kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum. (Turohma, Antariksa, Supriyadi, & Arwani, 2020)

Kejahatan moral ini begitu kompleks dan merusak masyarakat sehingga tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Perilaku manusia tidak terjadi secara spontan, namun berkembang melalui proses yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan, alam, sosiologi, politik, ekonomi, dan budaya (termasuk agama). Kekerasan seksual adalah istilah untuk perilaku atau hubungan seksual menyimpang yang merugikan korbannya. menghancurkan perdamaian di lingkungan masyarakat. Ketika kekerasan seksual terjadi, penderitaan korban menjadi akibat serius yang patut mendapat perhatian. Kekerasan memang merupakan tindakan penodaan kemanusiaan, namun ada juga yang menganggapnya sebagai konsekuensi logis kehidupan, yaitu perempuan dianggap layak untuk

dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek untuk memajukan kepentingan laki-laki dengan cara tertentu. mengizinkan kekerasan.Penting untuk dipahami bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja dan seiring berjalannya waktu jumlah kejahatan yang dilakukan di masyarakat semakin meningkat, misalnya kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. (Agustini, Rachman, & Haryandra, 2021)

Perlindungan dan perhatian kepentingan korban kekerasan seksual Proses Pengadilan atau melalui sarana kepedulian sosial tertentu termasuk dalam kebijakan hukum pidana dan Kebijakan sosial, lembaga -lembaga sosial yang ada . Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan yaitu bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual? (Paradiaz & Soponyono, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yan digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan,sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier ialah data pendukung bahan hukum primer seperti penelitian- penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi . Bahan kualitatif supaya memperoleh kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan isu yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Artikel jurnal mengenai topik ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan pelecehan seksual. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye sosial dan pendidikan yang bertujuan untuk menghilangkan stigma dan ketakutan yang seringkali menghalangi korban untuk melaporkan pelecehan seksual.

Selain itu, perubahan terhadap sistem hukum yang ada saat ini juga diperlukan.Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dan mempercepat proses hukum bagi korban. Selain itu, dukungan pemerintah dan lembaga terkait juga diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan akses yang mudah dan cepat terhadap sistem peradilan.Dalam hal ini, peran masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual sangatlah penting. Diharapkan melalui

upaya yang berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang, khususnya korban pelecehan seksual.

Pertama, sistem hukum mengakui hak korban pelecehan seksual untuk dilindungi dari tindakan merugikan tersebut. Hal ini mencakup kegiatan pencegahan, penuntutan, dan pemulihan. Undang-undang yang mengkriminalisasi pelecehan seksual memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengadili pelaku dan menjamin keadilan bagi korban. Selain itu, undang-undang yang melindungi korban pelecehan seksual seringkali memberikan perlindungan khusus, seperti melarang publikasi identitas korban agar mereka tidak menghadapi stigma sosial atau masa percobaan.

Kedua, sistem hukum juga memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual dalam bentuk dukungan psikologis dan medis. Hal ini termasuk memberikan korban akses terhadap layanan konseling, pengobatan dan dukungan psikologis yang mereka perlukan untuk pulih dari trauma yang mereka derita. Perlindungan ini memastikan bahwa korban menerima perawatan yang tepat dan profesional untuk mendapatkan kembali kekuatan fisik dan emosional mereka.

Ketiga, sistem hukum seringkali memberikan perlindungan khusus bagi korban pelecehan seksual yang masih di bawah umur atau berada dalam situasi rentan, misalnya korban pelecehan seksual dalam keluarga atau institusi. Misalnya, undang-undang perlindungan anak memuat aturan ketat yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari eksloitasi seksual dan memberikan mereka perlindungan hukum khusus.

Keempat, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual juga mencakup hak korban untuk memberikan kesaksian di pengadilan dengan aman dan tanpa tekanan. Sistem hukum berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan korban merasa nyaman dalam memberikan kesaksian sehingga pelaku dapat diadili secara adil.

Terakhir, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tidak hanya mencakup upaya pencegahan dan penindakan, namun juga memperhatikan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan tentang pelecehan seksual dan hak-hak korban penting untuk mengurangi insiden pelecehan dan memastikan masyarakat memahami pentingnya memberikan dukungan kepada korban. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki, orang lanjut usia, dan anak-anak. (Harruma & Nailufar, 2022). Komnas Perempuan menyebutkan setidaknya ada sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu:

- pelecehan seksual;
- eksloitasi seksual;
- pemaksaan kontrasepsi;
- pemaksaan aborsi;
- perkosaan;
- pemaksaan perkawinan;
- pemaksaan pelacuran;

- perbudakan seksual;
- dan penyiksaan seksual.

Bentuk umum kekerasan seksual dilakukan bila ada upaya pemaksaan dan keinginan merayu satu subjek, Menggoda, memeluk, meremas bagian tubuh dan segala bentuk pelecehan lainnya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tujuan utama memaksa melakukan hubungan seksual (Cahyanti, Verdiantoro, & Uma, 2020)

Diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHP, ada banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295).

- a). Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281).
- b). Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c). Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283)
- d). Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencaharian (Pasal 283b)
- e). Kejahatan zina (Pasal 284)
- f). Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
- g). Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286)
- h). Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287)
- i). Kehajatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288)
- j). Kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
- k). kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290)
- l). Apabila kejahatan dalam pasal 286,287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291)
- m). Kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292)
- n). Kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293); o). kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294)
- p). Kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295);
- q). Kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296)
- r). kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297)
- s). kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).

Pemerintah telah berupaya merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah tindak pidana kekerasan seksual, baik ketentuan umum maupun khusus, antara lain:

1. Kekerasan seksual dalam KUHP

KUHP memuat beberapa pasal tentang kekerasan seksual, antara lain: Pasal 285 tentang pemerkosaan

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berikutnya, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Kekerasan seksual dalam Undang Undang Perlindungan Anak

Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 76D, yaitu; “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan sanksi yang diberikan yaitu dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

3. Kekerasan Seksual dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 46 UU PKDRT merupakan sanksi pidana pidana yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP dengan pasal 8a yang berbunyi “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;” Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerkosaan pada awalnya merupakan tindakan yang dilakukan di luar ikatan Perkawinan, dalam pasal ini pemerkosaan juga dapat dilakukan dalam perkawinan.

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana muncul dari beberapa pasal hukum umum yang disebutkan di atas relatif tidak berat dan tidak memuat informasi spesifik apa pun tentang kekerasan seksual, seperti:

Sanksi kebiri, cakupan tindak kekerasan seksual ini masih tergolong sempit mengingat dampak traumatis yang luar biasa bagi korbannya. Khususnya terhadap perempuan yang mungkin sedang mengandung, dan banyak di antaranya menderita penderitaan jangka panjang. Reformasi hukum untuk mengatur kejahatan dan sanksi yang tegas mutlak diperlukan, meskipun penerapan sanksi pidana sudah membawa konsekuensi Namun, serangan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan yang dilindungi hukum. Sebagai organisasi tertinggi, negara mempunyai tugas mengatur dan memelihara ketertiban warganya. Secara khusus, memberikan sanksi tegas terhadap mereka yang melakukan tindak pidana terkait kekerasan seksual sebagai pembalasan atas perbuatannya yang dapat menimbulkan efek jera dan preventif/Pencegahan. (Anggraeni & Humaeroh, 2021)

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 UU TPKS menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan tetapi juga mencakup bentuk kekerasan verbal. Lebih lanjut, Pasal 11 menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, eksplorasi seksual, kontrasepsi paksa, aborsi paksa, pemerkosaan, kawin paksa, prostitusi paksa, pelecehan seksual dalam perbudakan dan/atau penyiksaan seksual (UU Republik Indonesia,2022) Oleh karena itu, tujuan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk memberikan informasi yang benar mengenai peristiwa tersebut sehingga dapat diterima secara logika. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilarang itu benar-benar terjadi dan terdakwah pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alat bukti juga merupakan alat bukti yang sah secara hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Herisasono, Efendi, & Kharisma, 2023)

1. Sistem pembuktian dalam sistem peradilan

Andi Hamzah (2000) menjelaskan empat jenis sistem pembuktian yang umum digunakan dalam sistem hukum, yaitu:

a. Conviction in Time

Dalam sistem ini, asas dasarnya adalah bahwa penentuan bersalah atas tindak pidana yang bersangkutan semata-mata bergantung pada keputusan dan hukuman hakim. Keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa dan pantas atau tidaknya dihukum tergantung sepenuhnya pada keyakinan hakim. Keyakinan seorang hakim tidak selalu harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sekalipun buktinya cukup, hakim tidak dapat memutus hukuman jika tidak yakin. Sebaliknya, terdakwa bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti jika hakim yakin.

b. Conviction in Raisone

Sistem ini masih mengutamakan keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar untuk menghukum terdakwa. Namun keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas dan logis serta dapat diterima akal sehat. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian independen.

c. Positif Wettelijk Theorie

Sistem positif Wettelijke (teori positif Wettelijke bewijs) mengabaikan keyakinan hakim sepenuhnya dan tidak memperhitungkannya. Sekalipun hakim memutuskan terdakwa bersalah, namun jika bukti sah yang mendukung perbuatan terdakwa tidak dihadirkan dalam persidangan, maka terdakwa harus dibebaskan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak setiap orang atas keadilan dan perlindungan hukum yang adil.

d. Negative Wettelijk Theorie

Dalam sistem ini, penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan ini harus didasarkan pada metode dan bukti yang sah secara hukum. Ada dua elemen penting dalam sistem ini: bukti harus dikumpulkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan keyakinan hakim harus didasarkan pada hukum tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah, seorang hakim dapat memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinannya berdasarkan hukum.

Ketentuan mengenai alat bukti yang terdapat dalam UU TPKS dapat ditemukan pada bagian kedua UU TPKS, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, antara lain:

- a. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana,
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut,
- d. Keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik,
- e. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual masih kurang optimal karena belum adanya kerangka hukum yang secara spesifik dapat melindungi korban kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual. Berbagai faktor mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, baik faktor pemungkinkan maupun faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya berbagai peraturan yang menjamin perlindungan hukum dan hak bagi korban pelecehan seksual. Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Perlindungan hukum yang represif diberikan dalam bentuk pelecehan

seksual. Sedangkan perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana diberikan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan maksimal terhadap korban pelecehan seksual, diperlukan perlindungan hukum. Kerangka tersebut merinci konstruksi unsur-unsur pelecehan pidana: kontak seksual, ancaman pidana terhadap pelaku dan hak-hak korban.

SARAN

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan perlindungan yang diberikan kepada pihak yang berwenang dalam bentuk instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. Berikut beberapa saran perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual: 1) Orang tua hendaknya selalu menjaga anak-anaknya, karena kekerasan terhadap anak semakin meningkat sehingga kerjasama antara orang tua dengan pemerintah atau pihak lain menjadi penting. Dengan memantau aktivitas dan interaksi anak maka akan mengurangi isu pelecehan seksual. 2) Menciptakan sistem pendidikan ramah anak yang memberikan pemahaman tentang hak-hak anak dan bahaya pelecehan seksual. 3) Perlu adanya sistem hukum yang mengatur secara rinci tentang susunan unsur-unsur tindak pidana penyiksaan, ancaman pidana terhadap pelaku penyiksaan, alat bukti, dan sebagainya. 4) Peningkatan hubungan antara penegak hukum, orang tua dan masyarakat dalam berbagai bidang hukum untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. 5) Perlindungan khusus diberikan kepada anak korban kekerasan seksual melalui upaya penanganan segera, meliputi perawatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual harus diberikan secara utuh dan optimal, sehingga korban dapat merasa nyaman dan mendapatkan keadilan.

REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Journal Fakutas Syariah UIN KHAS Jember*, 1-14.
- Anggraeni, N., & Humaeroh. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Uin Banten*, 36-45.
- Cahyanti, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 218-228.
- Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, February 22). *Pasal Yang Mengatur Kekerasan Seksual*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual>

- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Prefensi Hukum*, 292-298.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61-72.
- Turohma, A., Antariksa, A. G., Supriyadi, J. P., & Arwani, M. I. (2020). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Wanita. *Universitas Jember*, 1-15.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diakses pada 20 Februari 2022.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022